

cm
4/5 2024

**BEST PRACTICE INOVASI PELAYANAN PUBLIK KEMBALI UPAYAKAN
DUKUNGAN UNTUK SEKOLAH (KUDU SEKOLAH)
DALAM MENANGANI ANAK TIDAK SEKOLAH
DI KABUPATEN PEKALONGAN**

Yulia Della Paramitha, Aufarul Marom, Herbasuki Nurcahyanto
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

KUDU Sekolah merupakan inovasi pelayanan publik di bidang pendidikan yang telah memperoleh penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik pada ajang SINOVIK 2021. KUDU Sekolah bertujuan untuk mengurangi jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pekalongan. KUDU Sekolah berhasil mengurangi jumlah ATS dengan mengembalikan 2.396 anak ke sekolah dari tahun 2019-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inovasi pelayanan publik KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan yang ditinjau dari aspek *best practice* serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan konsep *Best Practice* menurut Prasajo yaitu Dampak, Kemitraan, Keberlanjutan, Kepemimpinan, dan Transfer ke Daerah Lain. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat menggunakan teori 5 unsur manajemen menurut Harrington Emerson yaitu *Man, Money, Materials, Machine, dan Methods*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah sudah memenuhi semua kriteria *best practice*. Faktor pendukung pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah yaitu tersedianya anggaran yang memadai, sarana dan prasarana yang memadai, sistem aplikasi tersedia dalam dua versi (website & android) yang memudahkan pendataan-pemantauan-evaluasi dan dapat diakses tanpa internet, serta prosedur pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah mudah dan didukung dengan kegiatan *door to door* ke rumah ATS. Faktor penghambat pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah yaitu masih ada Tim KUDU Sekolah Tingkat Desa yang kurang menguasai teknologi dan kurang disiplin.

Kata Kunci : *Best Practice*, Inovasi, Pelayanan Publik, KUDU Sekolah, ATS

ABSTRACT

KUDU Sekolah is a public service innovation in the education sector which has received the TOP 45 Public Service Innovation award at the SINOVIK 2021 event. KUDU Sekolah aims to reduce the number of Unschooled Children (ATS) in Pekalongan Regency. KUDU Sekolah succeeded in reducing the number of ATS by returning 2,396 children to school from 2019-2023. This research aims to analyze the implementation of the KUDU Sekolah public service innovation in Pekalongan Regency in terms of best practice aspects and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. This research uses the concept of Best Practice according to Prasajo, namely Impact, Partnership, Sustainability, Leadership, and Transferability. Meanwhile, the supporting and inhibiting factors use the 5 elements of management theory according to Harrington Emerson, namely Man, Money, Materials, Machine and Methods. The method used in this research is a descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out through interviews and documentation. The research results show that the implementation of the KUDU Sekolah innovation has met all the best practice criteria. Supporting factors for implementing the KUDU Sekolah innovation are the availability of an adequate budget, adequate facilities and infrastructure, the application system is available in two versions (website & android) which makes data collection-monitoring-evaluation easier and can be accessed without the internet, as well as procedures for implementing the KUDU Sekolah innovation that are easy and supported by ATS door to door activities. The inhibiting factor in the implementation of KUDU Sekolah innovation is that there are still Village Level KUDU Sekolah Team who do not master technology and lack discipline.

Keywords : Best Practice, Innovation, Public Service, KUDU Sekolah, ATS

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut tertuang pada Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan sangat penting dalam meningkatkan SDM yang berkualitas. Menurut Dewi, *et al.* (dalam Saputri, 2021), pendidikan memegang peranan penting untuk menyiapkan generasi yang berkualitas. Pendidikan menjadi salah satu kunci terpenting dalam proses pembangunan demi kemajuan suatu bangsa.

Tantangan pada pendidikan di Indonesia sendiri adalah peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Pemerintah telah mengupayakan pemerataan pendidikan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar khususnya pasal 7 ayat 4 dan 5 mewajibkan warga untuk wajib belajar 12 tahun. Kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak setiap warga negara tanpa adanya pengecualian. Nyatanya hingga saat ini, pendidikan di Indonesia belum merata di seluruh tanah air, melainkan terkonsentrasi di daerah tertentu khususnya pulau Jawa (Badasyari, 2022). Menurut Rohman (dalam Saputri, 2021) tujuan

pemerintah dalam melaksanakan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai karena belum semua masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan.

Implementasi program wajib belajar hingga kini belum sepenuhnya tercapai dan masih ditemui kendala, khususnya masih adanya permasalahan anak tidak sekolah. Anak Tidak Sekolah (ATS) yaitu anak usia sekolah (7-18 tahun) yang putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah, dan belum atau tidak pernah bersekolah karena berbagai faktor seperti faktor sosial ekonomi maupun kemauan atau kesiapan anak dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah (Rinaldi *et al.*, 2021). Permasalahan anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi permasalahan krusial di Indonesia.

Kabupaten Pekalongan termasuk salah satu daerah yang mengalami permasalahan anak tidak sekolah (ATS) dengan jumlah yang cukup tinggi. Pada tahun 2019 ATS Kabupaten Pekalongan mencapai 4.346 anak.

Tabel 1. ATS Berdasarkan Umur di Kabupaten Pekalongan

Umur	Jumlah ATS	ATS (%)
<18 tahun	2.567	59
>18 tahun	1.779	41
Total	4.346	100

Sumber: Buku Profil KUDU Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021

Data pada Tabel 1. menunjukkan jumlah ATS di Kabupaten Pekalongan terbanyak ada pada kelompok umur dibawah 18 tahun yaitu sebanyak 2.567 atau sebesar 59% dan usia diatas 18 tahun sebanyak 1.779 anak atau sebesar 41%. Data tersebut menunjukkan bahwa anak tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan didominasi oleh anak usia kurang dari 18 tahun, yang artinya anak tersebut masih dalam usia wajib belajar 12 tahun.

Permasalahan ATS ini merupakan permasalahan krusial mengingat berdampak signifikan terhadap perkembangan IPM Kabupaten Pekalongan karena berkaitan dengan indikator yang mendukung. IPM terbentuk dari 3 komponen yaitu kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan capaian IPM Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018 sebesar 68,97. Kabupaten Pekalongan menduduki peringkat 11 terendah di Jawa Tengah dengan perolehan indeks pendidikan sebesar 0,56. Angka tersebut merupakan indikator yang paling lemah diantara tiga komponen yang ada.

Penanggulangan permasalahan anak tidak sekolah (ATS) memerlukan upaya penangana ATS secara sistematis dan terencana supaya anak tersebut bisa kembali bersekolah. Pemkab Pekalongan

melalui Bappeda Litbang menginisiasi inovasi di bidang pendidikan untuk mengatasi permasalahan ATS. Pemkab Pekalongan menjamin pendataan, rekonfirmasi, pemantauan, dan pendampingan ATS agar kembali ke sekolah. Inovasi tersebut bernama KUDU Sekolah yang merupakan singkatan dari Kembali Upayakan DUKungan untuk Sekolah. Pemkab Pekalongan meluncurkan inovasi KUDU Sekolah dalam rangkaian kegiatan Hardiknas tingkat Kabupaten Pekalongan tahun 2019.

Peraturan Bupati Pekalongan No. 48 Tahun 2019 tentang Wajib Belajar 12 Tahun merupakan payung hukum KUDU Sekolah. KUDU Sekolah bertujuan untuk menurunkan jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Pekalongan secara efektif dengan mengembalikan anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah baik ke jenjang sekolah formal maupun nonformal (kudusekolah.pekalongankab.go.id).

KUDU Sekolah juga diciptakan untuk membantu Pemkab Pekalongan dalam meningkatkan IPM khususnya di sektor pendidikan.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang

merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi pelayanan publik yang baik yaitu inovasi yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Inovasi pelayanan publik harus menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Adanya inovasi pelayanan publik bertujuan mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien sehingga bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Best practice atau praktik terbaik merupakan inovasi yang ditujukan untuk masyarakat dengan harapan bisa memberikan dampak positif dan membawa perubahan. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia *best practice* mengacu pada berbagai inovasi dalam birokrasi yang menghasilkan apa yang disebut praktik terbaik.

Inovasi KUDU Sekolah terbukti efektif mengatasi permasalahan anak tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan. Bukti tersebut yaitu tersedianya data ATS yang valid. Data yang tadinya tercerai-berai kini terintegrasi, data yang sulit dan lama untuk dicari kini dapat diakses dengan mudah dan cepat, serta yang awalnya minim menjadi kaya informasi (Kementerian PANRB,

2023). Inovasi KUDU Sekolah menjamin akses pendidikan bagi ABK, karena pendidikan sebagai salah satu hak dasar. Oleh karena itu, inovasi KUDU Sekolah mendukung pencapaian pelaksanaan tujuan SDGs, yaitu tanpa kemiskinan dan pendidikan berkualitas.

Adanya inovasi KUDU Sekolah terbukti efektif karena dari tahun 2019-2021 telah berhasil menurunkan jumlah anak tidak sekolah hingga 1.397 anak di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Keberhasilan inovasi KUDU Sekolah dalam menurunkan jumlah anak tidak sekolah juga berdampak pada peningkatan IPM Kabupaten Pekalongan. IPM Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018 hanya mencapai 68,97. Setelah dilaksanakan inovasi KUDU Sekolah IPM Kabupaten Pekalongan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 IPM Kabupaten Pekalongan telah mencapai 70,11.

Melalui Inovasi KUDU Sekolah, Pemkab Pekalongan memperoleh penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional tahun 2021 atau SINOVIK yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pemerintah Kabupaten Pekalongan, 2021).

Keberhasilan inovasi KUDU Sekolah menjadikan program tersebut sebagai percontohan bagi daerah-daerah lainnya. Salah satunya yaitu Kabupaten Blora. Pemkab Blora melangsungkan studi tiru ke Pemkab Pekalongan bertujuan untuk mempelajari dan meniru inovasi milik Pemkab Pekalongan khususnya dalam menangani ATS yaitu inovasi KUDU Sekolah (Prokompim Kabupaten Pekalongan, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan ditinjau dari aspek *best practice*?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan?

KAJIAN PUSTAKA

Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Inovasi Pelayanan Publik

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi tersebut tidak harus berupa penemuan baru, namun dapat juga berupa pendekatan baru, perluasan, atau peningkatan kualitas inovasi pelayanan publik yang sudah ada.

Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi

Unsur manajemen dalam organisasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat inovasi. Menurut Harrington Emerson (dalam Islamiyati *et al.*, 2021) manajemen terdiri dari lima unsur (5M) sebagai berikut.

- 1) *Man* : manusia adalah unsur terpenting dalam manajemen.
- 2) *Money* : merupakan sarana terpenting yang selalu dibutuhkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya.
- 3) *Materials* : bahan berperan penting dalam manajemen. Bahan pelayanan

publik berupa sarana dan prasarana yang menunjang implementasi inovasi.

- 4) *Machine* : seiring kemajuan teknologi, penggunaan mesin menjadi lebih meningkat. Pemanfaatan teknologi biasanya dijalankan untuk membuat pekerjaan menjadi lebih efisien.
- 5) *Methods* : metode merupakan prosedur untuk melakukan pekerjaan. Metode kerja yang baik yaitu metode yang mudah, sederhana, serta dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat.

Best Practice

Secara harfiah, *best practice* didefinisikan sebagai praktik baik yang dilaksanakan oleh individu atau organisasi dan bisa ditiru oleh individu maupun organisasi lain (Kusuma *et al.*, 2022). Menurut PBB, *best practice* merupakan inisiatif program atau kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan bukti keberhasilan sebagai dasar untuk studi lanjutan dan replikasi (UN Habitat, 2022).

UN Habitat (dalam Prasojo *et al.*, 2004) menguraikan beberapa poin penting dalam konsep *best practice*, antara lain :

1. Mempunyai dampak yang berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup masyarakat;

2. Merupakan hasil kolaborasi efektif antara masyarakat luas, sektor swasta, dan sektor publik;
3. Berkelanjutan secara ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Prasojo (dalam Wismaningsih *et al.*, 2021) kriteria yang dijadikan untuk alat ukur pada pelaksanaan program *best practice* sebagai berikut.

- 1) Dampak (*Impact*)

Best practice menunjukkan dampak positif yang bisa dirasakan langsung terhadap peningkatan kondisi kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung untuk memperoleh haknya.

- 2) Kemitraan (*Partnership*)

Best practice harus didasarkan pada kemitraan antar stakeholder. Minimal melibatkan 2 pihak yang saling berkolaborasi.

- 3) Keberlanjutan (*Sustainability*)

Best practice harus mengarah pada perubahan mendasar di wilayah permasalahan seperti kebijakan sosial, legislasi, kerangka institusional, serta manajemen yang akuntabel, transparan, dan efisiensi.

- 4) Kepemimpinan (*Leadership*)

Best practice harus didorong oleh gaya kepemimpinan yang memotivasi perubahan dan tindakan, termasuk

perubahan yang diadopsi pada kebijakan publik.

- 5) Transfer ke daerah lain (*Transferability*)
Setiap daerah yang berinovasi tentu mengharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerahnya. Hal tersebut bisa menjadi *lesson learned* di daerah lain. Oleh karena itu, penerapannya bisa direplikasi dan dilaksanakan di daerah lain.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif deskriptif. Lokasi pelaksanaan penelitian yaitu di Bappeda Litbang dan Dindikbud Kabupaten Pekalongan karena keduanya merupakan *project leader* dalam pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah. Fokus penelitian adalah pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah dalam menangani anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Pekalongan.

Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk pegawai Bappeda Litbang dan Dindikbud Kabupaten Pekalongan. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan atau tujuan tertentu (Sugiyono, 2020). Sedangkan untuk masyarakat yang menerima pelayanan pendidikan melalui inovasi

KUDU Sekolah menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah pengambilan sampel sumber data yang awalnya sedikit kemudian semakin besar (Sugiyono, 2020).

Sumber data primer berasal dari wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen yang diperoleh peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan menggunakan model dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemkab Pekalongan pada 2 Mei 2019 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional secara resmi meluncurkan inovasi KUDU Sekolah. Inovasi KUDU Sekolah sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memperluas keterjangkauan pelayanan pendidikan. KUDU Sekolah merupakan singkatan dari Kembali Upayakan Dukungan Anak untuk

Sekolah. KUDU Sekolah dalam bahasa Jawa berarti harus sekolah. Maknanya bahwa inovasi KUDU Sekolah bertekad untuk memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan yang masih masuk dalam usia sekolah agar bersekolah.

KUDU Sekolah menjadi gerakan berbagai elemen masyarakat dan stakeholder yang saling bekerja sama untuk mengurangi jumlah anak tidak sekolah secara efektif di Kabupaten Pekalongan. Cara yang ditempuh untuk menurunkan jumlah ATS di Kabupaten Pekalongan yaitu dengan upaya mengembalikan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, menjamin anak yang telah kembali bersekolah agar menyelesaikan dan melanjutkan pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikannya baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Sasaran inovasi KUDU Sekolah ialah anak tidak sekolah (ATS) usia sekolah (7-18 tahun), anak berkebutuhan khusus (ABK), dan Dewasa tidak sekolah (usia 18 tahun ke atas). KUDU Sekolah juga diciptakan untuk membantu Pemkab Pekalongan dalam meningkatkan IPM terutama di sektor pendidikan.

Peneliti menganalisis pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah dalam menangani ATS di Kabupaten Pekalongan yang ditinjau dari aspek *best practice* dan faktor yang mempengaruhinya baik faktor pendukung maupun penghambat dengan menggunakan teori 5M.

1. Analisis *Best Practice* Inovasi Pelayanan Publik KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan

a. Dampak (*Impact*)

Sebuah *best practice* harus mempunyai dampak positif yang nyata terhadap perbaikan kondisi kehidupan masyarakat. Inovasi KUDU Sekolah telah dilaksanakan ke seluruh 285 desa/kelurahan di Kabupaten Pekalongan. Pelaksanaan KUDU Sekolah telah memberikan beberapa dampak positif dan dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat terutama Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Pekalongan.

Pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah telah terbukti efektif dan berdampak positif dalam mengurangi jumlah ATS di Kabupaten Pekalongan. Adanya inovasi KUDU Sekolah diketahui pada tahun 2019 jumlah ATS di Kabupaten Pekalongan mencapai 4.346 anak. Melalui inovasi KUDU Sekolah dari tahun 2019-2023 telah mengembalikan ATS sejumlah

2.396 anak baik ke jenjang sekolah formal maupun nonformal.

Tabel 2. Jumlah ATS yang Dikembalikan ke Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah (anak)
2019	389
2020	340
2021	668
2022	681
2023	318
Akumulasi	2.396


Sumber: Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, 2024

Berdasarkan data pada tabel 2. menunjukkan jumlah ATS Kabupaten Pekalongan yang telah berhasil dikembalikan ke sekolah terus meningkat, yang awalnya pada tahun 2019 baru mencapai 389 anak kemudian pada tahun 2023 secara akumulasi mencapai 2.396 anak. Capaian tertinggi pengembalian ATS ke sekolah yaitu pada tahun 2022 sebanyak 681 anak.

Pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah berkontribusi dalam peningkatan IPM Kabupaten Pekalongan melalui indeks pendidikan. Sebelum adanya inovasi KUDU Sekolah, IPM Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018 berada pada kategori sedang dengan capaian 68,97. Setelah dilaksanakannya inovasi KUDU SEKOLAH, IPM Kabupaten Pekalongan terus mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2023 IPM Kabupaten

Pekalongan berada pada kategori tinggi, yaitu mencapai 71,45.

Gambar 1. IPM Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Adanya inovasi KUDU Sekolah juga berdampak pada support Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten Pekalongan. Pelaksanaan KUDU Sekolah telah menambah jumlah sekolah inklusif di Kabupaten Pekalongan. Sebelum adanya inovasi KUDU Sekolah jumlah sekolah inklusif di Kabupaten Pekalongan masih terbatas, hanya ada 10 sekolah yang terdiri dari 7 SD dan 3 SMP. Setelah adanya inovasi KUDU Sekolah jumlah sekolah inklusif di Kabupaten Pekalongan sebanyak 42 sekolah yang terdiri dari 22 SD dan 20 SMP.

Sekolah inklusif yang ada di Kabupaten Pekalongan mendukung ABK bersekolah dengan adanya guru pendampingan khusus. Melalui KUDU Sekolah, siswa ABK di sekolah inklusi juga mendapatkan bantuan secara personal berupa perlengkapan sekolah. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa pelaksanaan

inovasi KUDU Sekolah juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada tujuan poin ke-4, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Adanya inovasi KUDU Sekolah masyarakat di Kabupaten Pekalongan bisa kembali memperoleh akses pendidikan. Masyarakat penerima pelayanan KUDU Sekolah memperoleh akses pendidikan secara gratis baik berupa biaya dan perlengkapan sekolah. Melalui inovasi KUDU Sekolah, ATS di Kabupaten Pekalongan telah berhasil di kembalikan baik ke sekolah formal maupun nonformal atau PKBM. Masyarakat merasa sangat puas dan terbantu karena bisa melanjutkan sekolah secara gratis. Masyarakat dapat dengan mudah kembali bersekolah melalui inovasi KUDU Sekolah.

b. Kemitraan (*Partnership*)

Pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah mengusung Kolaborasi Pentahelix. Stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan KUDU Sekolah yaitu Pemerintah Kabupaten Pekalongan hingga Pemerintah Desa, Dunia Usaha, Masyarakat Peduli, Perguruan Tinggi, dan Media. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui OPD berperan sesuai dengan

tupoksinya masing-masing dalam pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah. Pemerintah desa berperan dalam pengalokasian anggaran desa untuk penanganan ATS dan ikut serta melaksanakan verval data, rekonfirmasi data, serta pendampingan kepada anak dan orangtua ATS. Dunia Usaha melalui CSR membantu pendanaan terkait dengan program KUDU Sekolah. Masyarakat peduli berpartisipasi aktif melalui program kegiatan yang ada pada masing-masing lembaga/organisasi masyarakat. Perguruan tinggi berperan pada kegiatan KKN Tematik dan penelitian yang mengusung program penanganan ATS. Media berperan dalam mempromosikan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai inovasi KUDU Sekolah agar masyarakat tertarik dan antusias kembali bersekolah. Instagram, Youtube, dan Website sebagai media yang digunakan untuk mempromosikan KUDU Sekolah. Kemudian melalui *press release* di Prokompim Kabupaten Pekalongan serta media berita seperti Suara Merdeka Pantura, Radar Pekalongan, Portal Pekalongan, dan lainnya.

Kolaborasi Pentahelix pada pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah telah menyukseskan pengembalian ATS di Kabupaten Pekalongan. Semua stakeholder yang terlibat pada pelaksanaan inovasi

KUDU Sekolah saling berintegrasi dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik serta memiliki komitmen yang tinggi dalam menangani permasalahan ATS di Kabupaten Pekalongan.

c. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Sebuah *best practice* harus membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan tertentu secara berkelanjutan (berlangsung lama) atau manfaat dan dampaknya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. KUDU Sekolah merupakan inovasi yang berkelanjutan. Keberlanjutan inovasi KUDU Sekolah dapat dibuktikan dengan adanya legislasi yang mengatur pelaksanaan KUDU Sekolah, pengembangan inovasi, dan adanya evaluasi.

Legislasi merupakan peraturan oleh hukum atau standar formal yang berkaitan dengan inovasi (Sangkala dalam Putu *et al.*, 2022). Sebelum adanya KUDU Sekolah tidak ada regulasi yang mengatur tentang ATS dan ABK. Setelah adanya inovasi KUDU Sekolah terbit tiga regulasi penting yaitu Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 tahun 2019 tentang Wajib Belajar 12 Tahun, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 420/225 tentang Penunjukkan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi, dan Peraturan Bupati

Pekalongan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kajian Satu Data.

Keberlanjutan inovasi KUDU Sekolah juga dapat dilihat dari pengembangan-pengembangan yang telah dilakukan. Pengembangan KUDU Sekolah dilakukan baik pada Aplikasi KUDU Sekolah maupun Gerakan KUDU Sekolah.

Aplikasi KUDU Sekolah telah dikembangkan sebanyak tiga kali. Pengembangan pertama yaitu penambahan fitur monev. Fitur monev berguna untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap anak yang sudah kembali bersekolah sehingga terekap *history/riwayat* hal-hal apa saja yang dilakukan di sekolah. Pengembangan kedua yaitu penambahan fitur *blank spot/offline*. Aplikasi KUDU Sekolah sebelumnya tidak dapat digunakan di daerah *blank spot* (susah sinyal) sehingga menghambat proses penginputan data ATS. Adanya Fitur *blank spot/offline* bermanfaat untuk mempermudah penginputan data ATS tanpa akses internet. Pengembangan selanjutnya yaitu menambah beberapa informasi.

Gerakan KUDU Sekolah sendiri dilakukan pengembangan yaitu saat ini sudah mulai membuka akses pendidikan bagi disabilitas dan akan difokuskan pada tahun 2024. Gerakan KUDU Sekolah pada

tahun 2024 akan difokuskan menjadi Gerakan KUDU Sekolah Ramah Disabilitas. Gerakan KUDU Sekolah tetap berjalan tetapi di tahun 2024 lebih fokus melanjutkan penanganan anak-anak yang tidak sekolah karena anak berkebutuhan khusus (ABK).

Keberlanjutan inovasi KUDU Sekolah dapat dilihat dari adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Monev sangat penting dilakukan karena membantu memastikan keberlanjutan program. Monev dilakukan secara periodik/berkala. Evaluasi KUDU Sekolah dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Kabupaten (Rakorkab) dan Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam). Rakorkab melibatkan tim internal KUDU Sekolah. Rakorkab membahas perencanaan pelaksanaan KUDU Sekolah untuk kedepannya dan evaluasi di tahun sebelumnya. Evaluasi yang dilakukan contohnya seperti evaluasi kinerja Tim Gerakan KUDU Sekolah, evaluasi capaian inovasi KUDU Sekolah dalam mengembalikan ATS ke sekolah, dan membenahi permasalahan-permasalahan pelaksanaan KUDU Sekolah yang ada di lapangan. Rakorcam diikuti oleh desa-desa. Rakorcam biasanya juga dihadiri oleh kabupaten. Pelaksanaan Rakorcam di masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan, yaitu sebanyak 19

kecamatan. Rakorcam dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun. Pada Rakorcam pihak desa menyampaikan permasalahan-permasalahan pelaksanaan KUDU Sekolah di desa dan dilaksanakan evaluasi. Hasil Rakorcam kemudian dibahas pada Rakorkab untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada pelaksanaan KUDU Sekolah. Sedangkan monitoring dilaksanakan dilaksanakan langsung ke kecamatan untuk melihat data jumlah ATS yang sudah kembali ke sekolah, jumlah ATS yang masih sekolah dan jumlah ATS yang kembali putus sekolah.

d. Kepemimpinan (*Leadership*)

Kepemimpinan menjadi modal penting dalam menggerakkan inovasi. Bupati Fadia Arafiq sebagai pemimpin Kabupaten Pekalongan memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung upaya penanganan anak tidak sekolah (ATS) melalui inovasi KUDU Sekolah. Inovasi KUDU Sekolah berlangsung melalui dua periode kepemimpinan. Inovasi KUDU Sekolah diluncurkan pada kepemimpinan periode sebelumnya yaitu kepemimpinan Bupati Asip Kholbihi. Meskipun demikian, Bupati Fadia berkomitmen untuk melanjutkan inovasi KUDU Sekolah agar penanganan terhadap permasalahan ATS di Kabupaten Pekalongan dapat terus dilaksanakan.

Bupati Fadia sangat berkomitmen dan mendukung pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah. Bentuk komitmen Bupati Fadia yaitu dengan hadirnya beliau ke Bangka Belitung untuk menandatangani MoU replikasi KUDU Sekolah dan hadirnya beliau ketika mendapatkan penghargaan. Bentuk dukungan Bupati Fadia pada pelaksanaan KUDU Sekolah yaitu dukungan anggaran dan dukungan kebijakan untuk menjamin keberlanjutan KUDU Sekolah. Bupati Fadia juga *support* anggaran operasional kecamatan dimana sebelumnya tidak ada anggaran operasional penanganan KUDU Sekolah di kecamatan. Bentuk kepedulian Bupati Fadia adalah *support* perluasan akses layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui Gerakan KUDU Sekolah Ramah Disabilitas yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.

Kepemimpinan Bupati Fadia mengantarkan perolehan KUDU Sekolah pada penghargaan bertaraf nasional. KUDU Sekolah memperoleh penghargaan TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional tahun 2021 atau SINOVIK. Karena inovasi KUDU Sekolah raih predikat TOP 45 KIPP maka Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendapatkan penghargaan oleh Pemerintah

Pusat untuk memperbaiki inovasi maupun hal-hal yang terkait lainnya yaitu berupa Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 8 miliar.

e. Transfr ke Daerah Lain (*Transferbility*)

Sebuah *best practice* bisa menjadi *lesson learned* atau pembelajaran bagi daerah lain sehingga pelaksanaannya bisa direplikasi oleh daerah-daerah lainnya. Terdapat 25 daerah yang telah melakukan kunjungan studi tiru ke Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengenai inovasi KUDU Sekolah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menjadi narasumber di beberapa kegiatan seperti webinar, workshop, lokakarya, dan bimtek terkait KUDU Sekolah. Pemkab Pekalongan berbagi ilmu dan pengalaman mengenai pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah baik itu dari gerakannya maupun aplikasinya.

Inovasi KUDU Sekolah dapat ditransfer atau direplikasi di daerah lain. Terbukti Pemkab Belitung Timur telah mereplikasi KUDU Sekolah dengan nama Yuk Sekula. Pemkab Pekalongan menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dengan Pemkab Belitung Timur mengenai replikasi KUDU Sekolah. Penandatanganan MoU diselenggarakan pada tanggal 16 November 2023 di Kantor Bupati Belitung Timur.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Inovasi KUDU Sekolah

Pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah didalamnya terdapat dua faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Peneliti menggunakan teori 5M menurut Harrington Emerson (dalam Islamiyati *et al.*, 2021) yaitu: *Man, Money, Materials, Machine, dan Methods*.

a. Faktor Pendukung

1. Money

Dukungan anggaran merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan inovasi. Pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan didukung dengan adanya anggaran yang memadai. Anggaran yang tersedia merupakan anggaran khusus untuk pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah.

Anggaran KUDU Sekolah bersumber dari Pemerintah Kabupaten (APBD Kabupaten), Pemerintah Desa (APBD Desa), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat seperti CSR dan Badan Amil Zakat (BAZNAS). Selama pelaksanaan KUDU Sekolah dukungan anggaran terus mengalami peningkatan. Sebelumnya pada tahun 2018 anggaran pelaksanaan KUDU Sekolah hanya sebesar Rp 184.000.000. Saat ini, anggaran pada tahun 2023 mencapai Rp 4.010.600.000. Anggaran tersebut digunakan untuk

beberapa kegiatan dalam pelaksanaan KUDU Sekolah, yaitu: 1) operasional siswa paket A, B, C; 2) pengembalian ATS (bantuan personel); 3) kunjungan rumah, rakor; 4) peningkatan inklusi; 5) pendataan, pengembangan KUDU Sekolah; 6) beasiswa siswa miskin & wajar Dikdas; 7) bantuan personal ATS; dan 8) bantuan sekolah gratis SD dan SMP.

2. Materials

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai menjadi penunjang keberhasilan inovasi. Pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan KUDU Sekolah berupa perangkat komputer, perangkat aplikasi, dan buku panduan.

Perangkat komputer yang tersedia telah memenuhi kebutuhan untuk proses pendataan ATS. Aplikasi KUDU Sekolah tersedia dalam 2 versi yaitu website dan android sehingga aksesnya cepat dan bisa dengan mudah digunakan di mana saja dan kapan saja. Aplikasi KUDU Sekolah berjalan dengan stabil sehingga memudahkan penanganan ATS dari proses pendataan, pemantauan, dan evaluasi. Aplikasi KUDU Sekolah cepat, efektif, dan efisien.

Pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah juga didukung dengan tersedianya beberapa buku panduan yang memudahkan pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah seperti Buku Panduan Pelaksanaan Gerakan KUDU Sekolah Kabupaten Pekalongan, Buku Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan Gerakan KUDU Sekolah KUDU Sekolah, dan Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi KUDU Sekolah berguna untuk memberikan tutorial dalam menggunakan aplikasi KUDU Sekolah. Buku-buku panduan tersebut dapat diakses melalui internet.

3. *Machine*

Aplikasi KUDU Sekolah tersedia dalam 2 versi yaitu website dan android. Aplikasi KUDU Sekolah ini handal dan aman karena dibangun dengan teknologi terbaru yaitu versi website menggunakan *Framework* Laravel 7 dan versi android menggunakan Kotlin. Website lebih mudah untuk menyajikan infografis dan melihat laporan-laporan. Android yang sifatnya *mobile* lebih mudah untuk *updateding* data.

Masyarakat dapat dengan mudah mengakses aplikasi KUDU Sekolah versi website melalui laman <https://kudusekolah.pekalongankab.go.id/> dan untuk android dapat mengunduh melalui Google Play Store. Saat ini aplikasi KUDU Sekolah sudah memiliki 7 fitur

unggulan. Berikut fitur-fitur aplikasi KUDU Sekolah yang dijelaskan pada Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi KUDU Sekolah.

1. Data ATS menyajikan data anak dengan status ATS saat ini, ATS proses kembali sekolah, ATS sudah kembali sekolah, ATS dewasa tidak sekolah, dan ATS kembali sekolah namun putus sekolah kembali.
2. Data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menyajikan data APD/ABK baik yang masih sekolah maupun tidak sekolah.
3. Data Usulan menampilkan data usulan ATS dan APD/ABK dari masyarakat.
4. Rekonfirmasi berguna untuk mencatat kembali ATS yang akan diproses kembali bersekolah.
5. Monitoring & Evaluasi berguna untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap anak yang telah kembali bersekolah sehingga terekap riwayat hal-hal apa saja yang dilakukan di sekolah.
6. *Blank spot* berguna untuk melakukan penginputan data secara *offline*.
7. Peta menyajikan peta sebaran ATS di Kabupaten Pekalongan berdasarkan kecamatan dan desa.

Masyarakat di Kabupaten Pekalongan dapat berpartisipasi melalui fitur data usulan dan pojok aduan yang

telah disediakan pada aplikasi KUDU Sekolah. Melalui fitur data usulan masyarakat dapat ikut serta dalam mengusulkan data ATS dan APD/ABK. Sedangkan melalui pojok aduan masyarakat dapat melakukan aduan terkait pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah.

Aplikasi KUDU Sekolah berjalan dengan stabil dan tidak ada *trouble* saat digunakan karena telah dilakukan pengecekan dan pengembangan. Pengecekan pada aplikasi KUDU Sekolah seperti pengecekan *user interface*, *performance* aplikasi, keamanan sistem, server yang dipakai, dan reliabilitas jaringan. Aplikasi KUDU Sekolah telah memudahkan semua pihak dalam melakukan pendataan, pemantauan, dan evaluasi. Aplikasi KUDU Sekolah dapat diakses di manapun dan kapanpun. Adanya aplikasi KUDU Sekolah mendorong penanganan ATS di Kabupaten Pekalongan secara cepat, efektif, dan efisien. Aplikasi KUDU Sekolah menjadi salah satu komponen pendukung keberhasilan pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah.

4. Methods

Methods merupakan prosedur kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Harrington Emerson (dalam Islamiyati *et al.*, 2021) metode kerja yang baik yaitu mempercepat dan

mempermudah pekerjaan serta sederhana. Pelaksanaan KUDU Sekolah didukung dengan adanya Buku Panduan Pelaksanaan Gerakan KUDU Sekolah.

Mekanisme pengembalian ATS melalui inovasi KUDU Sekolah terdiri dari 7 tahapan. Berikut mekanisme pelaksanaan KUDU Sekolah yang dijelaskan pada Buku Panduan Pelaksanaan Gerakan KUDU Sekolah.

1. Pendataan ATS

Awalnya data ATS dihimpun dari berbagai sumber yaitu Basis Data Terpadu (BDT), Dapodik Dinas Pendidikan, data EMIS Kemenag, dan data Pendidikan Usia Sekolah (PUS). Sedangkan data ABK diperoleh dari Dinas Sosial. Seiring berjalannya waktu pihak desa juga melakukan pendataan ATS yang belum masuk pada pendataan awal baik dari pendataan yang langsung dilakukan oleh pihak desa maupun data dari usulan masyarakat.

2. Verifikasi dan Validasi Data

Data ATS yang sudah terkumpul kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data. Verifikasi data ATS bertujuan untuk meng-*cross check* kebenaran data ATS. Verifikasi data dilakukan berdasarkan *by name by address* sesuai dengan yang ada di lapangan sehingga data ATS menjadi satu data terintegrasi dan akurat. Verifikasi

dilakukan oleh Tim KUDU Sekolah tingkat Desa.

3. Rekonfirmasi Data

Rekonfirmasi data bertujuan untuk mengetahui apakah ATS yang telah terdata mau kembali bersekolah atau tidak. Rekonfirmasi data dilakukan dengan mengunjungi rumah ATS (*door to door*). Rekonfirmasi data atau pemutakhiran data dilakukan secara berkala terhadap data ATS karena datanya bersifat dinamis. Rekonfirmasi data dilakukan oleh Tim KUDU Sekolah tingkat Desa dan seluruh data disampaikan kepada Tim KUDU Sekolah tingkat Kecamatan. Kemudian Tim KUDU Sekolah tingkat Kabupaten menetapkan daftar final ATS sebagai penerima manfaat KUDU Sekolah.

4. Pendampingan Anak dan Keluarga ATS

Pendampingan anak dan keluarga ATS bertujuan untuk melakukan komunikasi persuasif dengan anak dan keluarga ATS. Pendampingan berupa pemberian motivasi, sosialisasi, dan edukasi terkait KUDU Sekolah. Pendampingan di wilayah desa biasanya dilakukan oleh Pemdes, Tim Penggerak PKK, tokoh masyarakat, dan paguyuban penyandang disabilitas.

5. Penentuan Pemilihan Satuan Pendidikan

Bagi ATS yang mau kembali bersekolah menentukan pilihan satuan

pendidikan di sekolah formal atau nonformal. Satuan pendidikan dipilih oleh anak/keluarga ATS. Pemilihan satuan pendidikan didampingi oleh Tim Gerakan KUDU Sekolah.

6. Pendampingan Peserta Didik dan Satuan Pendidikan

Tim Pendamping Gerakan KUDU Sekolah memberikan pendampingan kepada ATS yang telah dikembalikan ke sekolah dengan melakukan pendekatan secara personal berupa motivasi dan pemahaman terkait pentingnya pendidikan. Sedangkan pendampingan bagi satuan pendidikan dilakukan oleh Tim Pendamping Gerakan KUDU Sekolah dengan memberikan arahan baik kepada satuan pendidikan formal maupun nonformal agar menjamin pendidikan ATS yang telah kembali bersekolah.

7. Monitoring Perkembangan Peserta Didik

ATS yang telah kembali ke sekolah dipantau oleh pengawas dan pihak sekolah. Pemantauan dilakukan untuk memastikan ATS yang telah kembali bersekolah dapat menyelesaikan pendidikannya dan memantau hasil capaian pembelajaran yang bersangkutan. Pemantauan oleh satuan pendidikan dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui aplikasi KUDU Sekolah. Satuan pendidikan melaporkan hasil

pemantauan kepada Tim Pengawas Sekolah/Korwil tingkat Kecamatan dan Tim Gerakan KUDU Sekolah tingkat Desa.

b. Faktor Penghambat

Pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan masih terdapat hambatan pada unsur *Man* atau Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah dilaksanakan oleh tim pelaksana yang disebut dengan Tim Gerakan KUDU Sekolah. Tim Gerakan KUDU Sekolah terdiri dari Tim KUDU Sekolah tingkat Kabupaten yang terdiri dari 1 tim, Tim KUDU Sekolah tingkat Kecamatan yang terdiri dari 19 tim, dan Tim KUDU Sekolah tingkat Desa yang terdiri dari 285 tim.

Tim pelaksana KUDU Sekolah telah dilatih untuk menggunakan aplikasi KUDU Sekolah. Pelatihan penggunaan aplikasi KUDU Sekolah dilaksanakan di masing-masing kecamatan yang dihadiri oleh seluruh desa. Kecamatan mengundang Diskominfo Kabupaten Pekalongan sebagai narasumber untuk pelatihan aplikasi KUDU Sekolah. Untuk mempermudah penggunaan aplikasi KUDU Sekolah juga disediakan Buku Pentunjuk Penggunaan Aplikasi KUDU Sekolah. Namun pada pelaksanaannya Tim KUDU Sekolah tingkat Desa masih mengalami kendala. Tim KUDU Sekolah

tingkat Desa masih ada yang kurang dalam menguasai teknologi. Sehingga ada yang masih melakukan penginputan data ATS menggunakan cara manual dengan excel. Padahal seharusnya penginputan data ATS dilakukan menggunakan aplikasi KUDU Sekolah. Selain itu juga ada pelaksana yang masih kurang disiplin seperti tidak menjalankan semua tahapan dalam aplikasi KUDU Sekolah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah di Kabupaten Pekalongan sudah memenuhi semua kriteria *best practice* menurut Prasajo yaitu Dampak (*Impact*), Kemitraan (*Partnership*), Keberlanjutan (*Sustainability*), Kepemimpinan (*Leadership*), dan Transfer ke Daerah Lain (*Transferability*).

Faktor pendukung pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah yaitu tersedianya anggaran yang memadai, sarana dan prasarana yang memadai, sistem aplikasi tersedia dalam dua versi (website & android) yang memudahkan pendataan-pemantauan-evaluasi dan dapat diakses tanpa internet, serta prosedur pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah mudah dan didukung dengan kegiatan *door to door* ke rumah ATS. Faktor penghambat pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah yaitu

masih ada Tim KUDU Sekolah Tingkat Desa yang kurang menguasai teknologi dan kurang disiplin.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terdapat saran yang dapat diberikan dalam pelaksanaan inovasi KUDU Sekolah yaitu :

1. Untuk mendukung keberlanjutan inovasi KUDU Sekolah perlu dilakukan pemberian *reward* praktik terbaik bagi desa yang paling baik dalam melaksanakan inovasi KUDU Sekolah sehingga dapat menjadi motivasi bagi desa lain.
2. Untuk meningkatkan profesionalisme Tim KUDU Sekolah tingkat Desa perlu dilakukan monitoring dan pendampingan secara rutin oleh Kepala Desa sehingga mampu mengoperasikan aplikasi KUDU Sekolah secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Dokumen Resmi

Pemerintah Kabupaten Pekalongan. (2020). *Panduan Pelaksanaan Gerakan KUDU Sekolah*. Jakarta: KOMPAK.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan. (2021). *Profil KUDU Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021*.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 420/225 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Pekalongan.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Kajian Satu Data.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.

Prasojo, E., Kurniawan, T., & Hasan, A. (2004). *Reformasi Birokrasi dalam Praktek: Kasus di Kabupaten Jemberana*. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Rinaldi, T., Sari, I., Siagian, N., & Bisri, M. (2021). *Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan Gerakan Kudu Sekolah*. Jakarta: KOMPAK.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 tentang Hak Warga Negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Jurnal

Badasyari, I. (2022). PROGRAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL DALAM MENGATASI ANGKA

- PUTUS SEKOLAH. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11(2), 39–51.
- Islamiyati, D. N., Maesaroh, & Widowati, N. (2021). Innovation Analysis Aji Welas (Deed So If The Applicant Enters Before Sewelas Hours) Department Of Population And Civil Registration Semarang District. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 78–96.
- Kusuma, H. B., Cahyarini, B. R., & Samsara, L. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Di Era Pandemi Covid-19: Best Practices Di Provinsi Jawa Barat. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1). <https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.2976>.
- Putu, N., Sari, M., Supriyanti, N. W., & Yudharta, I. P. D. (2022). Innovative Governance dalam Pengelolaan Desa Digital (Studi Kasus : Desa Punggul , Kecamatan Abiansemal , Kabupaten Badung). *Jurnal Administrasi Publik: Citizen Charter*, 2(1), 1–15.
- Saputri, V. A. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (Kip) Dalam Upaya Mengurangi Anak Putus Sekolah Di Smp N 1 Poncowarno. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 10(1), 99–111. <https://doi.org/10.21831/sakp.v10i1.17349>.
- Wismaningsih, K., Astuti, R. S., Dwimawanti, I. H., Puspo, B., & Afrizal, T. (2021). Best Practice Inovasi Pelayanan Publik “Laboratorium Kemiskinan” Di Kabupaten Pekalongan. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 256. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v13i1.24882>.
- Website**
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2024). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota 2018-2023*. Retrieved from <https://jateng.bps.go.id/indicator/26/83/2/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Kementerian PANRB. (2023). *Rangkul Anak Menempuh Pendidikan dengan Aplikasi KUDU Sekolah*. Retrieved from <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/rangkul-anak-menempuh-pendidikan-dengan-aplikasi-kudu-sekolah>.
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan. (2021). *APLIKASI KUDU SEKOLAH KABUPATEN PEKALONGAN RAIH PENGHARGAAN TOP 45 KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KIPP) TINGKAT NASIONAL 2021*. Retrieved from <https://pekalongankab.go.id/website/berita/766-aplikasi-kudu-sekolah-kabupaten-pekalongan-raih-penghargaan-top-45-kompetisi-inovasi-pelayanan-publik-kipp-tingkat-nasional-2021>.
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan. (2021). *KUDU Sekolah Kabupaten Pekalongan*. Retrieved from <https://kudusekolah.pekalongankab.go.id/>.
- Prokompim Kabupaten Pekalongan. (2022). *Pemerintah Blora Studi Tiru*. Retrieved from <https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/pemkab-blora-studi-tiru>.
- UN Habitat. (2022). *Best Practices*. Retrieved from <https://unhabitat.org/>.